



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 516 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja OPD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Polewali Mandar;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Polewali Mandar;

- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Polewali Mandar, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

- KETIGA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Polewali Mandar berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 516 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 Oktober 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2020**

- I. Penanggung jawab : Bupati Polewali Mandar
II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
III. Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan
Perencanaan Daerah
IV. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
V. Anggota Tim :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
 2. Asisten Administrasi Umum Setda
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 4. Inspektur Inspektorat
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Kepala Dinas Kesehatan
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 8. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
 9. Kepala Dinas Sosial
 10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 12. Kasubag Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda
 13. Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Setda
 14. Kasubag Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setda
 15. Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR